PENGARUH TAX KNOWLEDGE, TAX AWARENESS TERHADAP TAX COMPLIANCE WAJIB PAJAK (OP)

Gabby Imelda* dan Linda Santioso

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara Jakarta *Email: gabbyi.ea@stu.untar.ac.id

Abstract:

¹⁾This study aims to determine the effect of Tax Knowledge, Tax Awareness, towards Tax Compliance on ²⁾individual tax payers. ³⁾Sample was selected using a questionnaire method and valid data ⁴⁾135 respondents. ⁵⁾Data processing techniques using ⁶⁾multiple regression analysis assisted by the SPSS (Statistical Product and Service Solution) program for windows released 2 and Microsoft Excel 2013. ⁷⁾ The results of this study indicate that Tax Knowledge, Tax Awareness, has a significant effect on Taxpayer Compliance (OP). ⁸⁾ The implication of this research is the need to increase knowledge, awareness, tax laws so that the level of tax compliance increases so that it can have a positive effect on taxpayers, by increasing compliance, the benefits can also be felt around taxpayers.

Keywords: Tax Compliance, Tax Knowledge, Tax Awareness, Tax Payers

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pengetahuan, Kesadaran, Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak pada ²⁾ Wajib Pajak Orang Pribadi. 3) Sampel dipilih dengan menggunakan metode kuesioner dan data valid ⁴⁾ 135 responden. 5) Teknik pengolahan data menggunakan ⁶⁾ analisis regresi linear berganda yang dibantu program SPSS (*Statistical Product and Service Solution*) versi 25 dan *Microsoft Excel* 2013. ⁷⁾Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengetahuan Pajak, Kesadaran Pajak, berpengaruh signifikan. berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (OP). ⁸⁾ Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya peningkatan pengetahuan, kesadaran, undang-undang perpajakan agar tingkat kepatuhan pajak meningkat sehingga dapat berdampak positif bagi wajib pajak, dengan meningkatkan kepatuhan maka manfaat juga dapat dirasakan disekitar wajib pajak.

Kata Kunci: Kepatuhan Pajak, Pengetahuan Pajak, Kesadaran Pajak, Wajib Pajak

Pendahuluan

Kepatuhan formal wajib pajak pada tahun 2019 tidak dapat mencapai target yang dipatok oleh pemerintah. Pencapaian tersebut menjadi bahasan beberapa media nasional. Berdasarkan data Dirjen Pajak (DJP), jumlah wajib pajak (WP) yang menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) pada tahun 2019 sebanyak 13.37 juta. Jumlah tersebut hanya mencapai 72,9% dari total WP yang wajib SPT sebanyak 18.33 juta, performa ini berada di bawah target 80% jika diperinci realisasi kepatuhan formal WP badan hanya mencapai

65.28%. Sementara kepatuhan WP orang pribadi (OP) karyawan dan *non* karyawan masing-masing sebesar 73,2% dan 75,31%. Realisasi penerimaan pajak tahun 2020 di sub sektor pemerintahan mengalami penurunan yang signifikan,tercatat tanggal 30 Agustus 2020 baru mencapai Rp 679,9 triliun atau 56,9 persen dari target Peraturan Presiden tahun Nomor 72 tahun 2020. Penerimaan pajak tersebut terkontraksi 15,6 persen apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Menurut Mentri Keuangan melalui *conference* APBN yang dilakukan secara virtual, hingga maret 2020 di dalam penerimaan pajak penghasilan (PPh) orang pribadi mengalami penurunan paling dalam. Di periode maret 2019 kuartal pertama penerimaan pajak penghasilan masih bertumbuh sekitar 20,58% namun realisasi penerimaan PPh orang pribadi per Maret 2020 senilai Rp3.08 triliun. Hal ini menandakan bahwa penerimaan pajak di Indonesia mengalami penurunan yang sangat besar, oleh karena itu pemerintah harus mengantisipasi hal tersebut agar tidak terulang kembali kedepannya.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi para wajib pajak dalam meningkatkan kepatuhan pajaknya, yang bisa ditingkatkan melalui memiliki pengetahuan pajak yang cukup contohnya, bisa mengisi form SPT secara mandiri, mengetahui hukumhukum pajak yang belaku dan dapat meningkatkan kesadaran pajak secara pribadi agar dapat meningkatkan kepatuhan pajak.

Kajian Teori

Theory pf planned Behavior. Berdasarkan Teori Perilaku Terencana (Theory of Planned Behavior), pengetahuan perpajakan berkaitan dengan normatif belief yang merupakan harapan yang dipersepsikan satu orang atau lebih untuk menyetujui suatu perilaku dan memotivasi seseorang dalam mematuhi kewajibannya. Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan wajib pajak dalam mengetahui dan memahami peraturan perpajakan yang berdasarkan undang-undang dan manfaat tentang perpajakan yang akan berguna bagi kehidupan mereka (Rahayu, 2017).

Tax Compliance. Kepatuhan wajib pajak yaitu wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan dan undang undang pajak yang berlaku (Ilhamsyah, 2016). Kepatuhan itu sendiri timbul dari dorongan dan keinginan masing masing individu, dorongan itu bisa berasal dari luar atau dalam individu tersebut. Contoh dorongan dari luar adalah dorongan dari bagian Pemerintahan seperti Dirjen Pajak, banyak melakukan perubahan dan modernisasi terhadap perpajakan memudahkan individu dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai wajib pajak.

Tax Knowledge. Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan wajib pajak dalam mengetahui dan memahami peraturan perpajakan yang berdasarkan undang-undang dan manfaat tentang perpajakan yang akan berguna bagi kehidupan mereka (Rahayu, 2017). Menurut (Ilhamsyah dkk., 2016) pengetahuan perpajakan adalah ilmu yang dimiliki oleh wajib pajak tentang hak dan kewajiban wajib pajak, paham tentang NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), sanksi perpajakan, tarif pajak, PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak), bagaimana membayar dan melaporkan pajak...

Tax Awareness. Pertimbangan wajib pajak atas untung ruginya dalam memenuhi kewajiban pajaknya, ditunjukkan dengan pertimbangan wajib pajak terhadap keuangan

apabila tidak memenuhi kewajiban pajaknya dan risiko yang akan timbul apabila membayar dan tidak membayar pajak (Dewi dkk., 2017). *Tax Awareness* adalah sikap patuh dan mengetahui untung dan rugi dalam melakukan kepatuhan perpajakan karena adanya pertimbangan dalam membayar pajak akan menguntungkan bagi suatu negara. Menurut (Nurkhin., 2018) Kesadaran wajib pajak adalah wajib pajak mengakui, menghormati, dan mentaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki keseriusan atau keinginan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Kaitan Antar Variabel

Pengaruh Tax Knowledge terhadap Tax Compliance

Dalam kaitannya dengan teori kepatuhan, pengetahuan perpajakan yang memadai akan mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pengetahuan tentang peraturan perpajakan akan mempengaruhi sikap Wajib Pajak terhadap kewajiban pajak (Sudrajat, 2015). Pengetahuan perpajakan mempunyai peran penting dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan. Ketika wajib pajak mengetahui dari fungsi pajak maka wajib pajak akan mengetahui pentingnya membayar pajak, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Namun (Fauziati, 2016), mendefinisikan bahwa pengetahuan pajak tidak dapat mempengaruhi kepatuhan pajak, hal itu terjadi karena banyak orang yang sudah mengetahui tentang perpajakan tapi tetap tidak ingin membayar pajak dikarenakan ingin mengurangi pengeluaran yang mereka lakukan. Pengetahuan terhadap perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan pajak, hal itu dapat dibuktikan karena dengan kita mengetahui tentang pajak maka sukarelawan pajak juga akan meningkat dan akan meningkatkan kepatuhan tentang pajak itu sendiri, sebagai contohnya adalah relawan—relawan pajak akan semakin banyak dan mereka akan membantu orang—orang yang tidak paham tentang pajak (Rahayu, 2019).

Pengaruh Tax Awareness terhadap Tax Compliance

Dalam kaitannya dengan teori kepatuhan, pengetahuan perpajakan yang memadai akan mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pengetahuan tentang peraturan perpajakan akan mempengaruhi sikap Wajib Pajak terhadap kewajiban pajak (Sudrajat, 2015). Pengetahuan perpajakan mempunyai peran penting dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan. Ketika wajib pajak mengetahui dari fungsi pajak maka wajib pajak akan mengetahui pentingnya membayar pajak, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Namun (Fauziati, 2016), mendefinisikan bahwa pengetahuan pajak tidak dapat mempengaruhi kepatuhan pajak.

Pengembangan Hipotesis


Berdasarkan penelitian (Rahayu, 2019) *Tax Knowledge* mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap *Tax Compliance*. Tetapi menuruti (Fauziati., 2016), mendefinisikan bahwa pengetahuan pajak tidak dapat mempengaruhi kepatuhan pajak, H1: *Tax Knowledge* memiliki nilai positif dan berpengaruh signifikan terhadap *Tax Compliance*.

Hasil penelitian, kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan WPOP nilai (Dewi dkk., 2018), tetapi yang lain menemukan *Tax Awareness* memiliki hubungan negative terhadap *Tax Compliance* (Merliyana &

Saefurahman, 2017). H2: *Tax Awareness* memiliki nilai positif dan berpengaruh signifikan terhadap *Tax Compliance*.

Tax Sanction juga memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *Tax Compliance* (Rahmayanti, N. P., & Prihatiningtias, Y. W., 2020). Namun menurut (Rorong et al., 2017) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. H3: *Tax Sanction* memiliki nilai positif dan berpengaruh signifikan terhadap *Tax Compliance*.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini seperti digambarkan bahwa ini



Metodologi

¹⁾Metodologi penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan data primer diperoleh dari kuesioner yang dibagikan ke responden. ²⁾Pemilihan sampel Metode yang digunakan adalah ³⁾sampling incidental adalah wajib pajak ⁴⁾kriteria 1) umur responden 2) jenis kelamin 3) daerah tempat tinggal 4) sudah bekerja 5) penghasilan perbulan ⁵⁾ Jumlah sampel yang valid adalah 135 responden

⁶⁾ Penelitian ini mengunakan data primer yang dikumpulkan menggunakan kuesioner mengenai Tax Knowledge, Tax Awareness dan Tax Compliance. Unit analisis dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak (OP). Penelitan ini menggunakan teknik regresi linear berganda untuk mengetahui adanya hubungan antara 2 variabel independen atau lebih terhadap variabel dependen. Pengukuran penelitan ini menggunakn skala likert di pertanyaan kuesioner.

Tabel 1

Hasil Uji Statistik dan Kesimpulan

Uji Asumsi Klasik. Sebelum dilakukan pengujian hipotesis terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik yang terdiri dari Uji Normalitas, Uji Multikolinieritas, Uji Heteroskedastisitas. Uji normal yang digunakan dalam penelitian ini adlah uji *non-parametic statistic One Sample Kolmogorov-Smirnov Test* (KS), dan dari proses menunjukan nilai Asymp. Sig.(2-tailed) sebesar 0,787, yang lebih besar dari 0,05 berarti data terdistribusi normal. Hasil uji Multikolinieritas menunjukan nilai *Variance Inflatio Factor* (VIF) untuk *Tax Knowledge* yaitu 1,097, *Tax Awareness* 1, yang mana koefisien ini

berada di antara nilai *tolerance*> 0,10 dan < 10,00, maka model regresi dikatakan terbebas dari multikolinearitas. Untuk uji Heteroskedastisitas menggunakan uji Glejser, dan hasil olah menunjukan nilai signifikan untuk variabel *Tax Knowledge* 0,617, *Tax Awareness* 0,070. Kedua nilai tersebut lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data tidak mengalami heteroskedastisitas.

Hasil uji pengaruh (uji t) dilakukan setelah semua uji asumsi klasik memenuhi persyaratan, dan hasilnya dapat dilihat pada table dibawa ini

Table 2. Hasil Uji Analisis Regresi Berganda

Tush of Thurisis Regress Dergundu						
		Unstandardized		Standardized		
		Coefficients		Coefficients		
Model		В	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	5.802	2.780		2.087	.039
	X1	.171	.131	.158	1.308	.043
	X2	.402	.174	.225	2.142	.012

a. Dependent Variable : TC

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel di atas, maka diperoleh persamaan regresi yang digunakan untuk penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

TC = 5.802 + 0.171 Tax Knowledge + 0.402 Tax Awareness

Koefisien variabel *Tax Knowledge* (X1) yaitu sebesar 0,171 menunjukan bahwa jika variabel *Tax Knowledge* meningkat satu satuan, maka *Tax Compliance* akan meningkat sebesar 0,171 dengan asumsi *Tax Knowledge, Tax Awareness, Tax Evasion, Tax Sanction* dan *Tax Attitude* nilainya konstan. Koefisien variabel *Tax Awareness* (X2) yaitu 0,402 hal ini menunjukan jika variabel *Tax Awareness* meningkat satu satuan, maka *Tax Compliance* akan meningkat sebesar 0,402 dengan asumsi *Tax Knowledge, Tax Awareness, Tax Evasion, Tax Sanction* dan *Tax Attitude* nilainya konstan

Diskusi

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat dikatakan bahwa pengetahuan pajak, kesadaran pajak dan sanksi pajak sangat berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan memiliki pengetahuan pajak yang tinggi dapat membuat wajib pajak lebih mentaati kewajiban pajaknya dan lebih mengerti tentang undang-undang pajak yang berlaku. Kesadaran akan pajak juga sangat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak karena dengan menyadari kewajibannya sebagai wajib pajak pasti akan meningkatkan rasa tanggung jawab dalam menyelesaikan kewajiban pajaknya, begitu juga dengan sanksi pajak, dengan berlakunya *system* sanksi pajak maka wajib pajak otomatis akan lebih taat kepada kewajibannya sebagai wajib pajak.

Penutup

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah pengambilan sampel yang relatif singkat, kuesioner hanya disebarkan pada wilayah Jakarta dan sekitarnya sehingga, tidak dapat mewakili keseluruhan populasi, variabel independen yang digunakan di dalam penelitian hanya mengenai *Tax Knowledge, Tax Awareness*,

Daftar Rujukan/Pustaka

- Dewi, S. K., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2018). Pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, e-filing, dan tax amnesty terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 22(2), 1626-1655
- Fauziati, P. (2016). The Impact of Tax Knowledge on Tax Compliance Case Study in Kota Padang, Indonesia. Journal of Advenced Research in Business and Management Studies, 22-30.
- Ghouri, A. M., Khan, N. R., & Kareem, O. B. A. (2016). Improving Employees Behavior through Extension in Theory of Planned Behavior: A Theoretical Perspective for SMEs. International Journal of Business and Management,
- Ilhamsyah, R., Endang, M. G. W., & Dewantara, R. Y. (2016). Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak,
- Mardiasmo. (2016). Perpajakan. Edisi Terbaru 2016. Yogyakarta: Andi.
- Merliyana., & Saefurahman, A. (2017). Pengetahuan dan Kesadaran Wajib Pajak orang pribadi terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi dalam melaksanakan Kewajiban Perpajakan. Jurnal Akuntansi dan Managemen, 134-167.
- Nurkhin, A., Novanty, I., Muhsin, M., & Sumiadji, S. (2018). *The Influence Of Tax Understanding, Tax Awareness And Tax Amnesty Toward Taxpayer Compliance*. Jurnal Keuangan Dan Perbankan, 22(2), 240–255.
- Rahayu, D. P. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Sukarela Wajib Pajak. Jurnal Akuntansi Indonesia, 17-25.
- Rahayu, N. (2017). "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, dan *Tax Amnesty* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak". Akuntansi Dewantara, Vol. 1, No., April 2017. p-ISSN: 2550-0376, e-ISSN: 2549-9637
- Rahmayanti, N. P., & Prihatiningtias, Y. W. (2020). Effect of tax penalties, tax audit, and taxpayers awareness on corporate taxpayers' compliance moderated by compliance intentions. International Journal of Research in Business and Social Science (2147-4478), 9(2), 118-124.
- Sudrajat, A., & Ompusunggu, A. P. (2015). "Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Kepatuhan Pajak". Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan JRAP, Vol. 2, No. 2, Desember 2015.
- Sufiah. (2017). Pengaruh Faktor Internal dan Faktor Eksternal pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Surabaya.jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jurnal-akuntansi/article/download/.../15894
- Sulistiyani, R., & Harwiki, W. (2016). How SMEs Build Innovation Capability Based on Knowledge Sharing Behavior? Phenomenological Approach. Procedia Social and Behavioral Sciences, 2 (9), hal. 741–747.